

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENCURIAN
DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**

(Studi Putusan Nomor:331/Pid.B/2018/PN Bjn)

SKRIPSI

Oleh

Zanuba Arifah Virgin

NIM: C03215040



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zanuba Arifah Virgin

NIM : C03215040

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/
Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan
(Studi Putusan Nomor: 331/Pid.B/2018/PN
Bjn)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 februari 2020

Saya yang menyatakan




Zanuba Arifah Virgin
NIM. C03215040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Zanuba Arifah Virgin NIM: C03215040 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 februari 2020

Pembimbing Skripsi,



Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum

NIP. 196602122007011049

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zanuba Arifah Virgin NIM. C03215040 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 12 Maret 2020 dan dapat diterima salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I



Dr. H. Priyo Mandoko SS, SH, M.Hum

NIP. 196602122007011049

Penguji II



Dr. Sri Warjiyati, SH, MH

NIP. 196808262005012001

Penguji III



Drs. H. Imron Rosyadi, SH, MH

NIP. 196903101999031008

Penguji IV



Dr. Holilur Rohman, MHI

NIP. 198710022015031005

Surabaya, 30 Juni 2020

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zanuba Arifah Virgin
NIM : C03215040
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : Zanubaarifahvirgin@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-
lain(.....)

Yang berjudul:


**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENCURIAN
DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Studi Putusan Nomor:
331/Pid.B/2018/PN Bjn)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Mei 2020
Penulis


Zanuba Arifah Virgin

1. Skripsi yang disusun oleh Lailatul Mas Ula dari jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Anak Pelaku Pencurian dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 527/Pid.Anak/2014/PN. Bdg). Skripsi ini membahas tentang tindak pidana pencurian bermotor dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, tetapi diberi sanksi menggunakan pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 dengan melihat UU Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yaitu pidana selama 1 tahun, pidana tersebut jauh dari tuntutan jaksa karena menurut pertimbangan hakim terdakwa belum berumur 18 tahun dan hanya memberikan efek jera. Sedangkan menurut hukum pidana islam anak tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sampai ia balig dan hanya dihukum takzir atau diberi pembinaan.¹⁰
2. Skripsi yang disusun oleh Diyah Ratnasari dari Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Masjid (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 54/pid.b/2013/PN. Klt). Skripsi ini membahas tentang pencurian kotak amal masjid, pencurian ini termasuk kategori pencurian biasa yang masuk dalam pasal 362 KUHP, selama saat

¹⁰ Lailatul Mas Ula, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Anak Pelaku Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg)”, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

akan memaparkan tentang beberapa poin yaitu: (1) teori hukum pidana, (2) tindak pidana pencurian dalam hukum positif, (3) teori hukum pidana Islam, (4) pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian.

Bab ke tiga, memuat deskripsi secara singkat mengenai Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 331/pid.B/2018/PN Bjn tentang pencurian dalam keadaan memberatkan.

Bab ke empat, berisi tentang analisis hukum pidana islam dan hukum positif terhadap Putusan Nomor 331/pid.B/2018/PN Bjn tentang pencurian dalam keadaan memberatkan.

Bab lima, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah dan juga berisikan saran dari penelitian ini. Bab ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi dari pokok pembahasan tersebut.

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat mengenai syarat-syarat pengakuan, antara lain:

- a. Imam Abu Hanifah, Muhammad, dan jumhur ulama berpendapat bahwa, pelaksanaan hukuman potong tangan sudah bisa dilakukan hanya berdasarkan satu kali pengakuan saja. Imam Abu Hanifah dan Muhammad juga berpendapat bahwa dalam kasus pencurian yang ditetapkan berdasarkan pengakuan sipelaku sendiri, maka disyaratkan juga harus ada dakwaan dan sikap memperkarakan oleh korban pencurian. Oleh karena itu apabila ada seorang pencuri yang memberikan pengakuan, namun si korban orangnya sedang tidak ada, maka sipelaku belum bisa dikenai hukuman potong tangan selama si korban tidak hadir dan mengajukan dakwaan serta tuntutan, sebagaimana yang ditetapkan dalam kasus pencurian berdasarkan saksi (*bayyinah*).
- b. Abu Yusuf dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa, dalam kasus pencurian yang ditetapkan berdasarkan pengakuan sipelaku sendiri, maka sipelaku belum bisa dikenai hukuman potong tangan kecuali dengan pengakuan sebanyak dua kali, sebagaimana kasus pencurian yang ditetapkan dengan saksi, maka jumlah saksi harus dua orang saksi. Abu Yusuf juga berpendapat bahwa, dalam kasus pencurian yang ditetapkan berdasarkan pengakuan sipelaku sendiri, maka dakwaan dan tuntutan dari korban tidak menjadi syarat dan keharusan untuk menjatuhkan hukuman potong tangan terhadap sipelaku. Karena seseorang tidak mencurigai

diambil berupa uang. Kejadian kehilangan tersebut sebanyak 4 (empat) kali. Total uang yang hilang dari 4 kejadian tersebut sebesar Rp. 6.326.500,00 (enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan karena di club house ada kolam renang, fitness dan cafe. Uang tersebut tersimpan di dalam laci dan keadaan tidak terkunci, tidak ada kerusakan terkait dengan kejadian tersebut, namun memang ada kerusakan di laci karena sudah pernah rusak sebelumnya.

2. Saksi Rizki Dwi Lestari, menerangkan bahwa saksi bekerja di PT. Luas Nusantara sebagai bagian keuangan, saksi membuat rekapan keuangan dalam waktu 1 minggu sebanyak 2 sampai 3 kali. yang saksi ingat beberapa hari sebelum setor uang dari hasil rekapan ternyata ada selisih atau kekurangan sejumlah Rp. 6.000.0000,00 (enam juta rupiah).
3. Saksi Wahyu Yurianto Putra, menerangkan bahwa saksi pernah melakukan penyetoran uang kepada sdr. Rizki pada tanggal 18 Oktober 2018 telah dilakukan perhitungan namun belum diketahui adanya kehilangan uang, baru keesokan harinya diketahui setelah dilakukan perhitungan kembali yaitu tanggal 20 Oktober 2018, saksi mengetahui uang yang hilang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Uang di dalam laci tidak diambil semua dan ada yang disisakan, atas kejadian itu tidak ada yang rusak.

4. Keterangan terdakwa

Selain keterangan dari saksi-saksi tersebut, terdakwa juga memberi kesaksiannya pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa bekerja sebagai penjaga keamanan atau security di Polim Regency sudah 8 (delapan) tahun dengan gaji sebesar Rp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa kunci pintu club house dititipkan di pos jaga oleh petugas club house pada pukul 20.00 wib. Terdakwa telah mengambil uang milik PT. Luas Nusantara di dalam club house area perumahan Polim Regency. Perbuatan terdakwa dilakukan ketika terdakwa sedang piket malam, dengan membawa lampu senter dan membawa kunci pintu club house keliling kompleks perumahan, lalu mendekati pusat arus listrik, selanjutnya mematikan arus listrik sehingga CCTV padam dan tidak bisa merekam kejadian yang dilakukan oleh terdakwa, lalu terdakwa masuk ke dalam club house dengan membuka kunci pintu club house yang telah dibawanya, kemudian mengambil uang yang ada di dalam laci dengan cara membuka laci terlebih dahulu dalam keadaan tidak terkunci karena kunci masih menempel di laci tersebut, setelah uang diambil kemudian laci ditutup kembali tanpa merusak, selanjutnya keluar dan pintu club house ditutup kembali.

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak hanya sekali, Perbuatannya yang pertama pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar jam 01.45 wib dengan mengambil uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang kedua pada hari pada tanggal 19 Oktober 2018

house Perumahan Polim Regency ketika terdakwa sedang jaga malam melaksanakan tugasnya dengan cara berkeliling mengecek komplek dan mendekati pusat arus listrik, kemudian mematikan arus listrik, sehingga CCTV padam dan tidak bisa merekam perbuatan yang dilakukan terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam club house dengan membuka pintu menggunakan kunci asli yang telah dibawanya, kemudian mengambil uang yang ada di laci dengan cara membuka laci yang tidak terkunci karena kunci menempel di laci dengan sejumlah uang Rp. 3321.500,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah). Setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut terdakwa menutup laci tanpa merusak, kemudian keluar dari pintu club house dan menutupnya kembali.

Perbuatan terdakwa yang kedua yaitu pada tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 21.30 wib dengan cara yang sama, terdakwa berhasil mengambil sejumlah uang Rp. 2.006.000,00 (dua juta enam ribu rupiah). Selanjutnya perbuatan yang ketiga yaitu pada tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 21.30 terdakwa berhasil mengambil sejumlah uang Rp. 858.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Dan perbuatan yang keempat terdakwa berhasil mengambil sejumlah uang Rp. 114.000 (setaus empat belas ribu rupiah).

Uang hasil mengambil dari club house tersebut terdakwa gunakan untuk minum-minum, bernyanyi dan bersenang-senang dengan teman-temannya. perbuatan tersebut tanpa seizin dari pihak PT. Luas Nusantara.

Perbuatan terdakwa baru diketahui PT. Luas Nusantara pada tanggal 27 Oktober dengan melihat rekaman CCTV. Namun dalam rekaman tersebut terdakwa tidak mengambil uang karena laci dalam keadaan kosong karena uang sudah diamankan di kantor.

Berdasarkan pertimbangan di atas terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 6.326.500,00 (enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) milik orang lain yaitu PT. Luas Nusantara, diambil dengan melawan hukum karena tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni PT. Luas Nusantara, dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk bersenang-senang dengan teman-temannya. Dengan demikian unsur Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti.

3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Unsur tersebut bersifat alternatif, jadi tidak semua dibuktikan. Apabila salah satu alternatif terbukti maka alternatif yang lain tidak perlu dibuktikan.

Berdasarkan fakta persidangan yang sudah didapatkan terdakwa yang bernama Jony Candra Kirana Bin Suwito yang bekerja di PT. Luas Nusantara sebagai penjaga malam atau Security Perumahan Polim Regency mengambil barang berupa uang yang ada di club house pada

tanggal 18 Oktober sekitar jam 01.45 wib ketika terdakwa sedang jaga malam melaksanakan tugasnya dengan cara berkeliling mengecek komplek dan mendekati pusat arus listrik, kemudian mematikan arus listrik, sehingga CCTV padam dan tidak bisa merekam perbuatan yang dilakukan terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam club house dengan membuka pintu menggunakan kunci asli yang telah dibawanya, kemudian mengambil uang yang ada di laci dengan cara membuka laci yang tidak terkunci karena kunci menempel di laci dengan sejumlah uang Rp. 3321.500,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah). Setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut terdakwa menutup laci tanpa merusak, kemudian keluar dari pintu club house dan menutupnya kembali, kemudian sentral listrik dihidupkan kembali.

Perbuatan terdakwa tersebut diulangi terus menerus yaitu pada tanggal 19 Oktober 2018, tanggal 20 Oktober 2018, dan pada tanggal 25 Oktober. Perbuatan terdakwa kedua dan keempat dilakukan dengan cara yang sama ketika melakukan perbuatan yang pertama. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Joko Suprpto dan saksi Wahyu Yurianto Putra yang menyatakan bahwa tidak ada kerusakan pintu club house maupun laci tempat menyimpan uang.

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh saat persidangan majelis hakim menilai unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak,

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu tidak terbukti.

4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang suatu perbuatan berlanjut.

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, pada tanggal 18 Oktober sekitar jam 01.45 wib di club house area Perumahan Polim Regency terdakwa sedang jaga malam dengan cara berkeliling mengecek komplek dan mendekati pusat arus listrik, kemudian mematikan arus listrik, sehingga CCTV padam dan tidak bisa merekam perbuatan yang dilakukan terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam club house dengan membuka pintu menggunakan kunci asli yang telah dibawanya, kemudian mengambil uang yang ada di laci dengan cara membuka laci yang tidak terkunci karena kunci menempel di laci dengan sejumlah uang Rp. 3321.500,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh satu lima ratus rupiah). Setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut terdakwa menutup laci tanpa merusak, kemudian keluar dari pintu club house dan menutupnya kembali, kemudian sentral listrik dihidupkan kembali. Selanjutnya terdakwa kembali mengulangi perbuatannya pada tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 21.30 wib, perbuatan yang ketiga yaitu pada tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 21.30 wib, dan perbuatan yang keempat pada tanggal 25 Oktober sekitar jam 01.45 wib. Perbuatan ke dua

sampai dengan yang keempat terdakwa lakukan dengan cara yang sama dalam perbuatan yang pertama.

Berdasarkan hal di atas, terdakwa telah terbukti melakukan pencurian sebanyak empat kali yaitu pada tanggal 18 Oktober, berlanjut pada tanggal 19 Oktober 2018, selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2018 dan pada tanggal 25 Oktober. Dengan demikian majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut maka unsur ini telah terbukti.

Berdasarkan hal diatas, salah satu unsur tidak terpenuhi dalam dakwaan penuntut umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai pemberatan tidak terbukti, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam putusannya Nomor 693.k/Pid/1996 yang menyatakan bahwa terdakwa dapat dijatuhi pidana pencurian yang lebih ringan walaupun yang didakwakan terhadap terdakwa adalah pencurian dengan pemberatan. Oleh karenanya majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum terkait dengan pasal yang didakwakan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, walaupun salah satu unsur tidak terpenuhi, yaitu yang berkaitan dengan pemberatan, namun terdakwa terbukti melakukan pencurian sebagaimana yang diatur di dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Oleh karena unsur dalam tindak pidana pencurian di atas telah terbukti, serta dari fakta persidangan yang diperoleh perbuatan terdakwa dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan secara terus menerus sehingga dipandang sebagai perbuatan dilanjutkan.

Berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Barang bukti yang diperoleh yaitu berupa 1 (satu) buah kunci pintu cafe club house, 1 (satu) buah tas merk polo top, 1 (satu) buah dompet merk Levis, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu)

Di dalam hukum pidana, pencurian merupakan perbuatan yang dilarang dan sudah jelas ancaman hukumannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai mana terdapat dalam pasal 362, 363, 364, 365, 366 dan 367 KUHP. Kasus yang penulis bahas termasuk dalam kategori pasal 363 KUHP yang merupakan jenis pencurian dengan pemberatan.

Dalam kasus pencurian dengan pemberatan ini terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mematikan aliran listrik club house untuk mempermudah terdakwa dalam melakukan aksinya, kemudian terdakwa membuka pintu club house menggunakan kunci asli setelah itu terdakwa masuk dan langsung menuju laci meja receptionist club house untuk mengambil uang yang ada di dalam laci dengan membuka laci secara paksa sampai rusak. Keseluruhan jumlah uang yang diambil oleh terdakwa setelah melakukan beberapa kali pencurian yaitu sekitar Rp. 6.326.500,- (enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah). Terdapat tiga saksi dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang keterangannya dibawah sumpah diberikan dan dimasukkan dalam fakta hukum yang ada dalam persidangan.

Dalam Putusan Nomor: 331/Pid.B/2018/PN Bjn tentang pencurian dalam keadaan memberatkan terdapat beberapa pertimbangan hukum hakim dalam kasus tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”

Yang dimaksud unsur barang siapa ialah subyek hukum dalam ini ialah orang yang dapat bertanggungjawab. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum ialah Jony Candra Kirana bin Suwito, yang mana identitas terdakwa

sudah dicocokkan dengan surat dakwaan penuntut umum. Sepanjang persidangan majelis hakim mengamati terdakwa dan menyatakan terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa yang bernama Jony Candra Kirana Bin Suwito bekerja di PT. Luas Nusantara sebagai penjaga malam atau Security Perumahan Polim Regency sudah mempunyai niat 1 minggu sebelumnya untuk mengambil uang yang ada di club house. Uang hasil mengambil dari club house tersebut terdakwa gunakan untuk minum-minum, bernyanyi dan bersenang-senang dengan teman-temannya. perbuatan tersebut tanpa seizin dari pihak PT. Luas Nusantara.

Berdasarkan uraian di atas, menurut Penulis putusan hakim Nomor: 331/Pid.B/2018/PN Bjn tentang pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa Jony Candra Kirana Bin Suwito, desa Pacul Rt.10/02 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sudah dijatuhkan kepada terdakwa menggunakan pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) sedangkan jaksa penuntut umum menuntut Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini hakim tidak memperhatikan Pasal 182 ayat (4) KUHP yang berbunyi bahwa setelah pemeriksaan perkara selesai Majelis Hakim akan mengadakan

- (1) Pencurian hewan
- (2) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.
- (3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang punya hak.
- (4) Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- (5) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis majelis hakim memutuskan dengan pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP karna tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 363 KUHP ayat (1) ke-5 KUHP dalam hal pemberatan (pengrusakan), oleh karena itu hakim memutuskan menggunakan pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Majelis hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian terus menerus sebagai perbuatan dilanjutkan dengan masa hukuman selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Dalam hal ini hakim menjatuhkan putusan di luar pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Nomor: 331/Pid.B/2018/PN Bjn)

Dalam Putusan Nomor: 331/Pid.B/2018/PN Bjn tentang pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa Jony Candra Kirana Bin Suwito, desa Pacul Rt.10/02 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro

ketahuan oleh saksi Joko Suprpto Bin Djaelani setelah melihat CCTV yang ada di club house.

2. Barang yang diambil berupa harta

Disyaratkan yang dicuri tersebut merupakan barang atau harta yang berharga, merupakan benda bergerak, disimpan di tempat biasa digunakan untuk menyimpan, dan mencapai nisab.

Dalam kasus ini Jony Candra kirana Bin Suwito telah mengambil barang berupa uang, sudah jelas bahwa uang merupakan barang berharga. Terdakwa mengambil barang berupa uang tersebut dari laci receptionist club house, sudah jelas bahwa uang tersebut sudah berpindah tangan ke tangan pelaku dan telah digunakan untuk bersenang-senang bersama teman-teman terdakwa. Terdakwa mengambil uang di laci receptionist yang merupakan tempat yang sudah biasa digunakan untuk menyimpan uang. Uang yang dicuri kurang lebih sebesar Rp. 6.326.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Sudah diketahui bersama, bahwa menurut jumhur ulama satu dinar adalah 12 dirham, satu dirham adalah 2,975 gram, sedangkan menurut ulama Hanafiyah, satu dinar adalah 10 dirham. Dan karena mithsqaal atau dinar sepadan dengan $1 \frac{3}{7}$ dirham, maka satu dinar 4,45 gram. Jadi kalau dirupiahkan 1 gram emas: 464.000,00. Sedangkan nisab pencurian adalah $\frac{1}{4}$ dinar. $1 \text{ gram emas} \times \text{satu dinar} = (464.000,00 \times 4,45 \text{ gram}) = 2.064,800$. Jadi

mengakui perbuatannya dan berterus-terang dalam memberikan pengakuannya di persidangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, sudah jelas bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pencurian berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas penulis memberikan kesimpulan, bahwa dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa Jony Candra Kirana Bin Suwito, dalam hukum positif hakim memutuskan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Sedangkan dalam hukum pidana Islam, terdakwa Jony Candra Kirana Bin Suwito dijatuhi hukuman berupa hukuman hudud atau potong tangan karena telah terpenuhinya semua syarat dan rukun tindak pidana tersebut.

- Musyafa'ah, Nur Lailatul. *Hadis Hukum Pidana*. Surabaya: UIN SA Pers, 2014.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 9*. Bandung: PT Alma'arif, 1984.
- Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni, 2007.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Susanti, Dyah Ochtorina. A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Reserch)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Zaidan, Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinara Grafika, 2015.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1988.
- Akbar, Zul. "Analisi Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Percobaan Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 45/Pid.Sus/2015/Pn.Slk)", (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).
- Ratnasari, Diyah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Masjid (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 54/Pid.B/2013/PN.Klt)", (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).
- Ula, Lailatul Mas. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Anak Pelaku Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan

